



**BUPATI LAMPUNG TIMUR**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR**  
**NOMOR 30 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN AMBANG BATAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta untuk mendukung kegiatan dan operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, perlu diberikan fleksibilitas dalam menerapkan praktek bisnis yang sehat berupa pengelolaan ambang batas anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Ambang Batas pada Badan Layanan Umum Daerah Sukadana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Metro(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AMBANG  
BATAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yang selanjutnya disingkat RSUD Sukadana adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang dikelola dengan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah (BLUD).
7. Direktur adalah Direktur RSUD Sukadana.
8. Fleksibilitas (*flexible budget*) adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang secara proporsional.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
11. Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPA BLUD.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan Ambang Batas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan di RSUD Sukadana;
- (2) Tujuan Pengelolaan Ambang Batas adalah untuk mendukung kegiatan operasional pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Penetapan ambang batas anggaran belanja.
2. Penggunaan serta pengelolaan anggaran belanja yang melampaui ambang batas.
3. Pelaporan dan evaluasi.

## **BAB IV**

### **PENETAPAN AMBANG BATAS ANGGARAN BELANJA**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengeluaran biaya pada RSUD Sukadana diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD sebagaimana dimaksud, hanya berlaku untuk biaya RSUD Sukadana yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari target pendapatan dan dapat dilaksanakan apabila volume kegiatan pelayanan dan pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan yang sah diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam DPA tahun anggaran berkenaan.
- (5) Anggaran RSUD Sukadana yang tercantum dalam DPA/RBA dapat bertambah atau berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait dengan pendapatan secara proporsional (*flexible budget*).
- (6) Penghitungan persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain kecenderungan kenaikan atau penurunan selisih antara anggaran pendapatan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya serta selisih antara anggaran pendapatan dan prognosa tahun anggaran berjalan.

## **BAB V**

### **PENGGUNAAN SERTA PENGELOLAAN BELANJA YANG MELAMPAUI AMBANG BATAS**

#### **Pasal 5**

- (1) Penggunaan dan pengelolaan anggaran yang melampaui ambang batas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan Bupati, dalam hal belanja melampaui anggaran ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Direktur mengajukan permohonan usulan belanja yang melebihi ambang batas dalam proyeksi realisasi pendapatan kepada Bupati melalui TAPD;
  - b. TAPD melakukan verifikasi terhadap usulan Direktur guna disampaikan kepada Bupati;

- c. Dalam hal TAPD menerima usulan berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh Direktur, TAPD mengajukan usulan persetujuan kepada Bupati dengan melampirkan rekomendasi atas hasil verifikasi;
- d. Dalam hal permohonan usulan tidak direkomendasikan maka penggunaan anggaran yang melampaui ambang batas tidak dapat dilakukan;
- e. Terhadap usulan yang direkomendasikan oleh TAPD Bupati memberikan persetujuan penggunaan anggaran yang melampaui ambang batas.

### **Pasal 6**

Penggunaan anggaran ambang batas dapat digunakan apabila pendapatan BLUD diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaporan penggunaan anggaran belanja ambang batas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaporan penggunaan anggaran belanja yang melampaui ambang batas dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi (LRA) dan di Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 8**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur mengenai ambang batas penggunaan anggaran belanja pada RSUD Sukadana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Lampung Timur  
pada tanggal 30 November 2023

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**  
**ttd**

**M. DAWAM RAHARDJO**

Diundangkan di Lampung Timur  
pada tanggal 30 November 2023

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**  
**ttd**

**MOCH. JUSUF**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR ...

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd

I KETUT BUDIASE, S.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19660320 200003 1 001